

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 33 /PB/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR
PER-67/PB/2010 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK
NATURA DAN UANG

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-437/MK.02/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Harga Pembelian Beras (HPB) untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI dan Polri) Tahun 2013, maka terhitung mulai 1 Januari 2013 Harga Pembelian Beras (HPB) oleh Pemerintah kepada Perum BULOG ditetapkan sebesar Rp 7.751,00 per kilogram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-67/PB/2010 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2012 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

- (1) Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI dan Polri) ditetapkan sebesar Rp 7.751,00 per kilogram.
- (2) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada Pegawai Negeri dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp 6.976,00 per kilogram.

2. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 4

Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum BULOG dan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Agustus 2013

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Handwritten signature

AGUS SUPRIJANTO